



**PUTUSAN**

**Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : GHANI RAMADHAN Bin RADEN AJI UTAMA;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link Kaujon Tengah Rt.5 Rw.2 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Runi Yulyanti, S.Sy., dan Murdiyatna, S.H., Dkk. Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjasari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 September 2023 Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GHANI RAMADHAN Bin RADEN AJI UTAMA (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 UURI No.11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Kesatu** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa GHANI RAMADHAN Bin RADEN AJI UTAMA (Alm)** selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidiar 6 (ENAM) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 95 (sembilan Puluh Lima) butir obat jenis Tramadol, 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) tas hitam **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

## **Kesatu :**

Bahwa ia **Terdakwa GHANI RAMADHAN**, pada hari Senin tanggal 10 Tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Ciruas Petir Km.6 Kec. Walantaka Kota Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan Obat hexymer dan Tramadol dengan cara membeli dari BANG SEGE (DPO) dengan cara mendatangi kawasan Jembatan Tanah Abang Jakarta Pusat setelah mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (Seribu) butir dan Tramadol sebanyak 250 (duaratus luma puluh ) butir lalu terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada BANG SEGE. Selanjutnya Terdakwa menjual obat hexymer untuk paket isi 6 (enam) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Tramadol dijual seharga Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi ISWANTO, FARHAN, TB. RIZKI (Ketiganya anggota Polisi dari Polres Serang) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebakwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang Prov. Banten sering dijadikan tempat transaksi obat keras setelah dilakukan penyelidikan Para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa obat Jenis Hexymer sebanyak 95 (sembilan puluh lima Butir) obat jenis Tramadol dan 692 (enam ratus sembilan puluh dua butir) obat jenis Heximer, yang di simpan di tas serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 18,000,- (delapan belas ribu ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.06.22.38 Atas nama Tersangka ALVIN FIRMANSYAH Bin SOFIAN HADI Berupa Tablet warna kuning berlogo MF Positif Trihexyphendidyl HCL dan Dextromethorphan HBr.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa GHANI RAMADHAN**, pada hari Senin tanggal 10 Tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Ciruas Petir Km.6 Kec. Walantaka Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan Obat hexymer dan Tramadol dengan cara membeli dari BANG SEGE (DPO) dengan cara mendatangi kawasan Jembatan Tanah Abang Jakarta Pusat setelah mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 1000 (Seribu) butir dan Tramadol sebanyak 250 ( duaratus luma puluh ) butir lalu terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada BANG SEGE. Selanjutnya Terdakwa menjual obat hexymer untuk paket isi 6 (enam) butir seharga Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Tramadol dijual seharga Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah). Kemudian Saksi ISWANTO, FARHAN, TB. RIZKI (Ketiganya anggota Polisi dari Polres Serang) sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebakwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang Prov. Banten sering dijadikan tempat transaksi obat keras setelah dilakukan penyelidikan Para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa obat Jenis Hexymer sebanyak 95 (sembilan puluh lima Butir) obat jenis Tramadol dan 692 (enam ratus sembilan puluh dua butir) obat jenis Heximer, yang di simpan di tas serta uang hasil penjualan sebanyak Rp. 18,000,- (delapan belas ribu ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.06.22.38 Atas nama Tersangka ALVIN FIRMANSYAH Bin SOFIAN HADI Berupa Tablet warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning berlogo MF Positif Trihexyphendidyl HCL dan Dextromethorphan HBr.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FARHAN FAUZY, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi dan rekan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebahwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang;
  - Bahwa ditemukan barang bukti yaitu obat jenis Hexymer dan Tramadol, sebanyak 95 butir, obat jenis Tramadol dan 692 obat jenis Hexymer, serta uang sebanyak Rp18.000,- barang-barang tersebut disimpan di tas diatas meja;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obatan, Informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri badan dan kerja sebagai Satpam di Ponpes;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari BANG SEGE di Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan cara membeli awalnya dengan harga Rp800.000,-
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki obat jenis Hexymer sebanyak 692 butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 95 butir untuk dijual;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada teman-temannya dengan harga Rp10.000,- untuk Hexymer dalam satu plastic berisi 6 butir, dan 1 lempeng Tramadol dengan harga Rp60.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang kefarmasian;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menjual obat-obatan Hexymer dan Tramadol sejak awal bulan April tahun 2023;
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ISWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi dan rekan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebahwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang;
  - Bahwa ditemukan barang bukti yaitu obat jenis Hexymer dan Tramadol, sebanyak 95 butir, obat jenis Tramadol dan 692 obat jenis Hexymer, serta uang sebanyak Rp18.000,- barang-barang tersebut disimpan di tas diatas meja;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obatan, Informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri badan dan kerja sebagai Satpam di Ponpes;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari BANG SEGE di Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan cara membeli awalnya dengan harga Rp800.000,-
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki obat jenis Hexymer sebanyak 692 butir dan obat jenis Tramadol sebanyak 95 butir untuk dijual;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjualnya kepada teman-temannya dengan harga Rp10.000,- untuk Hexymer dalam satu plastic berisi 6 butir, dan 1 lempeng Tramadol dengan harga Rp60.000,-
  - Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang kefarmasian;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menjual obat-obatan Hexymer dan Tramadol sejak awal bulan April tahun 2023;
  - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. PUGUH WINAJARKO, S.Farm, Apt. Bin Drs. WIDODO SUNARNO, Apt., keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli setelah mendapat Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang Nomor PD.03.03.16A.08.23.1805, tanggal 01 Agustus 2023.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 butir (3), Orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
  - Bahwa penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obay, yaitu :
    - a) Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter.
    - b) Obat Bebas Terbatas (Daftar W = Warschuwing) yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan.
    - c) Obat Keras (Daftar G = Geverlujk = berbahaya) yaitu obat yang dibeli dengan menggunakan resep dokter.
    - d) Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sentesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
    - e) Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesisbukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui



pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

- f) Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Oedaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Nasrkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi indyatry farmasi atau produk antara, produk rumahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/ phenylpropanolamine, ergotamine, ergometrine, atau Potasium Permanganat.
- g) Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yasng sering disalahgunakan, bahwa yang dimaksud dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di system susunan syarat pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidoldan Dekstromethorfan.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang :
  - a Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor 672821.16A.4.0623.0021.2, tanggal 21 Juni 2023 terhadap sampel barang bukti berupa tablet putih logo “AM” di satu sisi dan logo “TDM/50” dalam kemasan strip bertuliskan Tramadol HCL 50mg tanpa penandaan nama produsen data disimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung Tramadol HCL.
  - b Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor 672821.16A.4.0683.0022.2, tanggal 21 Juni 223 terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna kuning dengan logo “mf” di salah satu sisi tablet dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl HCL dan Dextromethorphan HBr.
- Bahwa mekanisme pendistribusian atau penjualan obat keras termasuk obat-obat tertentu seperti tramadol dan hexymer dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Dokter Praktek secara garis besar adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instansi Farmasi Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Dokter Praktek yang melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk didalamnya kegiatan penyimpanan dan pendistribusian obat keras atau obat-obat tertentu harus memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Untuk mengadakan obat keras dan obat-obat tertentu, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Dokter Praktek membuat Surat Pesanan (SP) obat yang ditujukan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- c) Setelah menerima Surat Pesanan, kewajiban Pedagang Besar Farmasi (PBF) mengecek terlebih dahulu tentang keaslian surat pesanan (SP) dan administrasi lainnya serta kewajaran jumlah pesanan.
- d) Setelah Surat Pesanan (SP) obat dari Instansi Farmasi Rumah Sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan Dokter Praktek diteliti kebenarannya, selanjutnya Pedagang Besar (PBF) memberikan obat-obatan yang dipesan beserta dengan faktur penjualan.
- e) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Obat-Obat Tertentu seperti a). Tramadol HCL; b). Triheksifenidil; c). Klorpromazin; d). Amitriptilin; e). Halopetidol; dan/atau f). Dekstrometorphan merupakan obat keras dan tidak dapat dikelola oleh Toko Obat. Penjualan obat-obat tertentu juga tidak boleh sembarangan dan peredarannya juga dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (5) bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan Obat-Obat Tertentu harus memperhatikan : (i) kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan; dan (ii) frekuensi penyerahan obat .
- Bahwa Obat HEXYMER sebenarnya telah memiliki ijin edar dari Badan POM namun untuk barang bukti berupa tablet kuning dengan logo "mf" dalam kemasan plastik klip kecil yang disita dari Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA tidak dapat dipastikan izin edarnya karena obat tersebut sudah tidak memiliki kemasan asli dari produsennya. Tramadol HCL dalam kemasan strip yang tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan penandaan nama produsen yang disita dari tersangka tidak dapat dipastikan izin edarnya.

- Bahwa barang bukti berupa obat yang diedarkan oleh Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA termasuk ke dalam sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, standar dan keamanan karena hanya dikemas dalam kemasan bening yang tidak terdapat penandaan/label yang mencantumkan nama produsen, nama obat, komposisi dan nomor izin edar sehingga tidak dapat dipastikan keamanan, mutu dan khasiatnya.
- Bahwa barang bukti tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, standar dan keamanan dan tidak dapat dipastikan nomor izin edarnya sehingga tidak dapat diedarkan kepada masyarakat karena berisiko terhadap kesehatan.
- Bahwa Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: R-PP.01.01.16A1.06.23.222 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat Hening Setyawati, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 20 Tablet atas nama terdakwa GHANI RAMADHAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar (+) Positif Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB. Di depan Ponpes Al Rahmah beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Lebakwangi, Kec. Walantaka Kota Serang, Prov. Banten oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Serang yang berpakaian preman;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat jenis Hexymer sebanyak 502 butir, dan obat jenis Tramadol sebanyak 95 butir, dan juga ditemukan uang sebesar Rp18.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Tramadol dari BANG SEGE (DPO) dengan cara mendatangnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pinggir jalan Kawasan Jembatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 1000 butir obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol sebanyak 250 butir dengan harga sebesar Rp800.000,-;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dipakai sendiri dan juga dijual ke teman-teman;
- Bahwa Terdakwa menjual Hexymer untuk paket isi 6 butir seharga Rp10.000,- dan untuk Tramadol dijual seharga Rp60.000,- per lembar/lempeng;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kepada anak-anak pesantren, karena hati Terdakwa tidak mengijinkannya;
- Bahwa Terdakwa memakai obat-obatan tersebut, Terdakwa minum obat-obatan tersebut menjadi semangat dan badan segar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli ke BANG SEGE (DPO);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 95 (sembilan Puluh Lima) butir obat jenis Tramadol, 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) tas hitam, Uang tunai Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi M. FARHAN FAUZY dan Saksi ISWANTO serta rekan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebahwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang;
2. Bahwa benar ditemukan barang bukti yaitu obat jenis Hexymer dan Tramadol, sebanyak 95 butir, obat jenis Tramadol dan 692 obat jenis Hexymer, serta uang sebanyak Rp18.000,- barang-barang tersebut disimpan di tas diatas meja;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Tramadol dari BANG SEGE (DPO) dengan cara mendatangnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pinggir jalan Kawasan Jembatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 1000 butir obat jenis



Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol sebanyak 250 butir dengan harga sebesar Rp800.000,-;

4. Bahwa benar Terdakwa menjual Hexymer untuk paket isi 6 butir seharga Rp10.000,- dan untuk Tramadol dijual seharga Rp60.000,- per lembar/lempeng;
5. Bahwa benar Obat HEXYMER sebenarnya telah memiliki ijin edar dari Badan POM namun untuk barang bukti berupa tablet kuning dengan logo "mf" dalam kemasan plastik klip kecil yang disita dari Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA tidak dapat dipastikan izin edarnya karena obat tersebut sudah tidak memiliki kemasan asli dari produsennya. Tramadol HCL dalam kemasan strip yang tidak mencantumkan penandaan nama produsen yang disita dari tersangka tidak dapat dipastikan izin edarnya.
6. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: R- PP.01.01.16A1.06.23.222 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat Hening Setyawati, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 20 Tablet atas nama terdakwa GHANI RAMADHAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar (+) Positif Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL
7. Bahwa benar Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah GHANI RAMADHAN Bin RADEN AJI UTAMA yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

**2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut opzetelijk yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang





menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa benar Saksi M. FARHAN FAUZY dan Saksi ISWANTO serta rekan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di depan Ponpes Al Rahmah yang beralamat di Jl. Ciruas-Petir KM 6 Kec. Walantaka Kota Serang, Lebahwangi, Kec. Walantaka, Kota Serang;

Menimbang, bahwa benar ditemukan barang bukti yaitu obat jenis Hexymer dan Tramadol, sebanyak 95 butir, obat jenis Tramadol dan 692 obat jenis Hexymer, serta uang sebanyak Rp18.000,- barang-barang tersebut disimpan di tas diatas meja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan Tramadol dari BANG SEGE (DPO) dengan cara mendatangnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pinggir jalan Kawasan Jembatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 1000 butir obat jenis Hexymer dan untuk obat jenis Tramadol sebanyak 250 butir dengan harga sebesar Rp800.000,-;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual Hexymer untuk paket isi 6 butir seharga Rp10.000,- dan untuk Tramadol dijual seharga Rp60.000,- per lembar/lempeng;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: R-PP.01.01.16A1.06.23.222 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Obat Hening Setyawati, S.Farm., Apt bahwa barang bukti berupa 20 Tablet atas nama terdakwa GHANI RAMADHAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar (+) Positif Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL

Menimbang, bahwa benar Terdakwa GHANI RAMADHAN BIN RADEN AJI UTAMA yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 95 (sembilan Puluh Lima) butir obat jenis Tramadol, 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) tas hitam oleh karena terdakwa terbukti tanpa melawan hukum dan melawan hukum dan dikhawatirkan digunakan kembali dalam melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah) oleh karena terbukti hasil dari suatu tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah memberantas peredaran ilegal obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa GHANI RAMADHAN Bin RADEN AJI UTAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 95 (sembilan Puluh Lima) butir obat jenis Tramadol,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 692 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua) butir obat jenis Hexymer,
- 1 (satu) tas hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Bony Daniel, S.H.,M.H. dan Uli Purnama S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah,S.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Bony Daniel, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.